

**KEPUTUSAN****KOMISI PEMILIHAN UMUM****KABUPATEN ENDE**

NOMOR : 25/PI.03.3-HK-04.1-Kpt/5308/KPU-Kab/II/2018

**TENTANG**

PENETAPAN NOMOR URUT PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI ENDE TAHUN 2018.

**KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ENDE,**

- Menimbang** : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 71 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ende melakukan penarikan nomor urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ende Tahun 2018 yang telah ditetapkan.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ende;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018.

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ende Nomor 23/PL.03.3-HK-04.1-Kpt/5308/KPU-Kab/II/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang memenuhi syarat sebagai peserta Pemilihan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ende Tahun 2018;

**Memperhatikan** : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Nomor 13/PL.03.2.BA/5308/KPU.Kab/II/2018 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ende Tahun 2018.

#### **MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ENDE TENTANG PENETAPAN NOMOR URUT PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI ENDE TAHUN 2018.**
- Kesatu** : Menetapkan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang memenuhi syarat sebagai peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ende Tahun 2018, sebagai berikut:
1. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati pada Nomor Urut 1 (Satu):  
**Drs. Don Bosco M. Wangge, M.Si** dan  
**H. Munawar A. Achmad, S.Sos**  
Diusung oleh Partai Politik: GERINDRA dan PAN.
  2. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati pada Nomor Urut 2 (Dua):  
**Ir. Marselinus Y.W. Petu** dan  
**Drs. H. Djafar Achmad, MM.**  
Diusung oleh Partai Politik: GOLKAR, PDI-P, NasDem, DEMOKRAT PKB, PKs dan PKP-Indonesia.
- Kedua** : Nama, Nomor Urut dan Foto Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dicantumkan dalam susunan daftar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Ende Tahun 2018;
- Ketiga** : Daftar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Ende sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA dipergunakan untuk :
  - a. Bahan pengumuman oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ende;
  - b. Penyusunan dan/atau pencetakan surat suara;
  - c. Dipasang pada pintu masuk Tempat Pemungutan Suara (TPS);
  - d. Bahan Kampanye oleh Pasangan Calon.
- Keempat** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

ditetapkan di Ende  
Pada tanggal 13 Februari 2018

MENGESAHKAN,  
SALINAN SESUAI ASLINYA,  
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN ENDE  
KASUBAG HUKUM,  
SEKRETARIAT  
  
RINCE BERTHA SAILANA

KETUA  
ttd.  
FLORENTINUS HANNY WADHI